



**PENETAPAN**

**Nomor 262/Pdt.P/2024/PA.Srog**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SORONG**

Menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan oleh Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**RIDWAN BIN WAGIMUN**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 23 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pabrik Tahu Aimas, tempat kediaman di Jalan Timun RT. 002 RW. 001, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya; Pemohon I.

**FILDA MAHMUD BINTI MAHMUD GAHERURA**, tempat dan tanggal lahir Marabose, 21 September 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Pabrik Tahu Aimas, tempat kediaman di Jalan Timun RT. 002 RW. 001, Kelurahan Malaweale Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya; Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 262/Pdt.P/2024/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Juli 2019, yang dilaksanakan di Jalan Timun RT. 002 RW. 001, Kelurahan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malawele Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan wali nikah adalah **ayah** kandung Pemohon II bernama Mahmud Gaherura Bin Gaherura, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Saleh dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Malik dan Ahmad dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1 Marsel Muhammad Albarito Bin Ridwan ;
  - 4.2 Aditya Muhammad Alfarisky Bin Ridwan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tekah rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi lemah sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohn II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong agar mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (RIDWAN BIN WAGIMUN) dengan Pemohon II (FILDA MAHMUD BINTI MAHMUD GAHERURA) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2019 di Jalan Timun RT. 002 RW. 001, Kelurahan Malaweale Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong , Provinsi Papua Barat Daya ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sorong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3508012303910001 atas nama Ridwan, tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8204086109010002 atas nama Filda Mahmud, tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-330/KUA.33.02.05/1/PW.01/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. AHMAT BIN SAMUDIN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Dagang, bertempat tinggal di Jalan Intimpura, RT/RW 001/005, Kelurahan Klasuluk, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal - hal sebagai berikut:
  - bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa saya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk meminta pengesahan nikah karena perkawinan keduanya belum tercatat di KUA setempat;
  - bahwa saya mengetahui pernikahan para pemohon karena saya hadir dan menyaksikan ijab kabul pernikahan antara Pemohon I dengan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, yang menikah secara sirri, yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2019 di Jalan Timun, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, menurut tata cara agama Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

- Seingat saya yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Malik, karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Malik, dan dua orang yang menjadi saksi nikah adalah saya sendiri dan Suharto;
  - bahwa Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II imam masjid bernama Saleh;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
  - bahwa Sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
  - bahwa Selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - bahwa Selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
  - bahwa Sepengetahuan saya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
2. SUHARTONO BIN SETU, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pepaya, RT/RW 003/002, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal - hal sebagai berikut:
- bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa saya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk meminta pengesahan nikah karena perkawinan keduanya belum tercatat di KUA setempat;
  - bahwa saya mengetahui pernikahan para pemohon karena saya hadir dan menyaksikan ijab kabul pernikahan antara Pemohon I dengan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, yang menikah secara sirri, yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2019 di Jalan Timun, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, menurut tata cara agama Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

- Seingat saya yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Malik, karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Malik, dan dua orang yang menjadi saksi nikah adalah saya sendiri dan Suharto;
- bahwa Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II imam masjid bernama Saleh;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- bahwa Sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- bahwa Sepengetahuan saya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 September 2019 di Jalan Timun, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, menurut tata cara agama Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kartu keluarga dan legalitas pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa foto copy KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sehingga Pengadilan Agama Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya diperlukan adanya keabsahan hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, walaupun sebenarnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, tetapi tidak tercatat sebagaimana tersebut dalam surat keterangan bukti P.3, sehingga oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk melengkapi data Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan keterangan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai secara jelas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ahmat Bin Samudin dan Suhartono bin Setu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 September 2019 bukan 16 Juli 2017 di Jalan Timun, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Duda cerai dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai akta cerai ataupun salinan putusan perceraianannya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pemohon I tidak pernah berpoligami.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah yang kemudian akan dipergunakan untuk syarat membuat akta kelahiran anak dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta tersebut di atas bahwa ternyata

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Srog





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I adalah berstatus duda cerai, namun dalam positanya tertulis status sebelum menikah adalah perjaka atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal status duda Pemohon I tersebut diakuinya dan tidak ada bukti surat akta cerainya ataupun salinan putusan perceraianya maka dalam perkara permohonan isbat nikah ini dianggap tidak dapat membuktikan statusnya dengan berakibat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Syaukani, S.Sy (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018). sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Maulana Adi Tama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

TTD

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaukani, S.Sy.

Panitera Pengganti

TTD

Maulana Adi Tama, S.H.I.

**Perincian Biaya :**

- |                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| 1. PNBP         | : | Rp60.000,00  |
| 2. Biaya Proses | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan    | : | Rp-          |
| 4. PBT          | : | Rp-          |
| 5. Meterai      | : | Rp10.000,00  |

---

Jumlah	:	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
--------	---	---

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Srog